



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Dharma No. 179 Magetan Kode Pos 63351

Telepon: (0351) 895150 Laman dikpora.magetan.go.id

Pos-el dikpora@magetan.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGETAN**

NOMOR : 000.8.3.2/351/403.101/2026

TENTANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGETAN TENTANG KOMPENSASI PELAYANAN PADA DINAS
PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN**

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan pelayanan masyarakat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 57);
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 78 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN TENTANG KOMPENSASI PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN.

KESATU : Menetapkan Kompensasi Pelayanan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan meliputi:

- a. Persyaratan Pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. Sistem mekanisme dan prosedur yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;
- c. Jangka waktu pelayanan yang melebihi waktu yang telah ditetapkan;
- d. Biaya/tarif pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- e. Produk pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- f. Sarana, prasarana dan atau fasilitas yang tidak sesuai atau tidak memadai berdasarkan Standar Pelayanan; dan
- g. Kompetensi pelaksana yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan dalam Standar Pelayanan.

- KEDUA : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa pemberian cinderamata/souvenir dan atau permohonan maaf dan penjelasan serta klarifikasi terkait permasalahan yang diadukan.
- KETIGA : Keputusan diberikan atau tidaknya kompensasi, berada di tangan Tim Pelayanan setelah melakukan telaah dan penilaian terhadap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.
- KEEMPAT : Adapun kompensasi yang timbul atas pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Magetan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat ekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 13 April 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGETAN



SUHARDI

LAMPIRAN I : SK Kepala Dinas tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan
NOMOR : 000.8.3.2/351/403.101/2026
TANGGAL : 13 April 2026

**KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA LAYANAN DAN
SANKSI KEPADA PETUGAS LAYANAN APABILA LAYANAN TIDAK SESUAI
STANDAR PELAYANAN DI DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN**

1. Kompensasi yang diberikan kepada penerima layanan berupa :

Komponen Standar Pelayanan yang dilanggar	Kompensasi yang diberikan
Persyaratan Pelayanan	a. Permohonan maaf dari pemberi layanan; b. Penjelasan dan klarifikasi dari pemberi layanan terkait masalah yang diadukan.
Sistem Mekanisme dan Prosedur	a. Permohonan maaf dari pemberi layanan; b. Penjelasan dan klarifikasi dari pemberi layanan terkait masalah yang diadukan.
Jangka Waktu Pelayanan	a. Permohonan maaf dari pemberi layanan; b. Penjelasan dan klarifikasi dari pemberi layanan terkait masalah yang diadukan; c. Pemberian cinderamata apabila jangka waktu pelayanan yang melebihi waktu yang telah ditetapkan pada Standar Pelayanan.
Biaya/Tarif Pelayanan	a. Permohonan maaf dari pemberi layanan; b. Penjelasan dan klarifikasi dari pemberi layanan terkait masalah yang diadukan.
Produk Pelayanan	a. Permohonan maaf dari pemberi layanan; b. Penjelasan dan klarifikasi dari pemberi layanan terkait masalah yang diadukan.
Sarana, prasarana dan atau fasilitas	a. Permohonan maaf dari pemberi layanan; b. Penjelasan dan klarifikasi dari pemberi layanan terkait kendala sarana, prasarana dan/atau fasilitas; c. Penyediaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pengganti yang setara sesuai

	kebutuhan pelayanan, apabila memungkinkan.
Kompetensi pelaksana	a. Permohonan maaf dari pemberi layanan; b. Penjelasan dan klarifikasi dari pemberi layanan terkait ketidaksesuaian kompetensi pelaksana; c. Pengalihan pelayanan kepada pelaksana yang memiliki kompetensi sesuai jenis pelayanan; d. Pembinaan dan/atau peningkatan kompetensi pelaksana sesuai kebutuhan pelayanan.

- 2. Kompensasi yang diberikan maksimal 3x24 jam setelah pengguna layanan mengajukan komplain atas layanan yang diterima.
- 3. Komplain/aduan atas layanan yang tidak sesuai standar akan menjadi bahan evaluasi internal bagi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 13 April 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGETAN



SUHARDI